

## Reinterpretasi Batasan Aurat Wanita dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Wahbah az-Zuhaili: Studi Komparatif

Kharismafitri M.Y. Marengke<sup>1</sup>, Ahmad Nurrohim<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta

*g100220024@student.ums.ac.id*<sup>1</sup>, *ahmad.nurrohim@ums.ac.id*<sup>2</sup>

### ABSTRACT

The topic of Muslim women's attire is always an intriguing subject of study, particularly within the discourse of contemporary Islam, where its relevance remains a subject of ongoing debate. Differences in methodology and contextual perspectives often fuel these debates across various circles, including discussions regarding the transformation of the definition of "aurat" from classical fiqh to a contextual approach. This paper aims to examine the similarities and differences in the interpretations of M. Quraish Shihab and Wahbah az-Zuhaili in their works, *Tafsir al-Misbah* and *Tafsir al-Munir*, as well as *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, regarding the boundaries of women's aurat. This paper is based on qualitative research using a literature review (library research) methodology. The research data was analyzed using the comparative exegesis (*tafsir muqaran*) method through the steps of data display, identifying characteristics, and critical evaluation. The research focuses on two main verses: Surah al-Ahzab [33]:59 and Surah an-Nur [24]:31. The results of this study indicate that M. Quraish Shihab and Wahbah az-Zuhaili share the view that the face and palms are not considered aurat in principle. However, they differ in their methodologies and the nature of the legal ruling regarding the hijab; Shihab places greater emphasis on cultural standards of modesty ('urf), while Az-Zuhaili adheres to classical legal standards that are fixed in nature as a form of worship and moral protection.

**Keywords :** Aurat, M. Quraish Shihab, Wahbah Az-Zuhaili, Comparative Exegesis.

### ABSTRAK

Tema pakaian muslimah selalu menarik dikaji, terutama dalam wacana Islam kontemporer yang terus diperdebatkan relevansinya. Perbedaan metodologi dan konteks cara pandang sering menghantarkan perdebatan tersebut di berbagai kalangan, termasuk mengenai transformasi batasan aurat dari fikih klasik menuju pendekatan kontekstual. Tulisan ini hendak mengkaji persamaan dan perbedaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah az-Zuhaili dalam karya mereka, *Tafsir al-Misbah* dan *Tafsir al-Munir* serta *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terkait batasan aurat wanita. Tulisan ini berbasis penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian dianalisis dengan metode tafsir komparatif (*tafsir muqaran*) melalui langkah-langkah *display* data, mencari karakteristik, hingga evaluasi kritis. Penelitian yang dilakukan difokuskan pada dua ayat utama: Q.S. al-Ahzab [33]: 59 dan Q.S. an-Nur [24]: 31. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab dan Wahbah az-Zuhaili memiliki kesamaan pandangan bahwa wajah dan telapak tangan bukan merupakan aurat secara prinsipil. Namun, keduanya berbeda pendapat dalam hal metodologi dan sifat hukum jilbab; di mana Shihab lebih menekankan pada standar kesopanan budaya ('urf), sementara Az-Zuhaili tetap berpegang pada standar hukum klasik yang bersifat tetap sebagai bentuk ibadah dan proteksi moral.

**Kata kunci :** Aurat, M. Quraish Shihab, Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Komparatif.

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab suci bagi masyarakat Islam yang memuat firman-firman Allah (kalam Allah) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, dan telah disampaikan secara mutawatir serta dibaca sebagai bentuk ibadah. Salah satu tujuan pokok dari penurunan al-Qur'an adalah untuk menjadi pedoman bagi umat manusia dalam mengatur kehidupan mereka agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat serta memberikan arahan bagi mereka yang berusaha berbakti dan patuh.

Dalam agama Islam, perempuan sangat dihormati keberadaannya. Wanita dianggap sebagai makhluk yang sangat berharga dan terhormat. Tingginya derajat wanita tampak jelas dengan kewajiban menutup aurat, yang menandakan bahwa tubuh wanita adalah sesuatu yang suci dan tidak seharusnya dilihat oleh sembarang orang. Allah mengatur satu bentuk ibadah khusus bagi perempuan yang beriman dengan mewajibkan mereka untuk mengenakan hijab yang menutupi seluruh tubuh dan perhiasan mereka di hadapan pria yang bukan mahram (Ilham et al., 2022).

Pada dasarnya tidak ada perbedaan pendapat tentang kewajiban menutup aurat, karena para ulama juga sepakat kalau aurat memang sepatutnya ditutupi, hanya saja yang menjadi persoalan dikalangan ulama ialah tentang batasan-batasan aurat itu. Bagian mana yang harus ditutupi dan bagian mana yang boleh terlihat.

Perintah menutup aurat ini khususnya bagi seorang muslimah yang sudah dewasa (baligh) tersurat dalam firman Allah yang tertuang dalam QS. Al-Ahzab (33) ayat 59 dan QS. An-Nur (24) ayat 31. Ummu Syafa Suryani Arfah dalam bukunya menjelaskan bahwa aurat adalah bagian tubuh manusia yang dilarang untuk diperlihatkan, kecuali apa yang diperbolehkan Allah dan rasul-Nya, atau juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang jika ditampakan akan menimbulkan aib (Arfah, 2015).

Dalam wacana Islam kontemporer, batasan aurat wanita menjadi topik yang terus diperdebatkan dan tidak pernah kehilangan relevansinya. Batasan aurat wanita mengalami transformasi dari fikih klasik yang kaku menuju pendekatan kontemporer yang lebih kontekstual (Kontemporer, 2023). Ulama kontemporer seperti Quraish Shihab menekankan aurat bukan hanya fisik, tetapi juga etika social. (Iskandar et al., 2022). Kondisi ini menuntut tafsir yang relevan dengan zaman sekarang. Hal ini penting dikarenakan banyak Perempuan muslim yang mencoba menyeimbangkan kewajiban agama dengan tuntutan gaya hidup modern.

Fenomena hijrah instan sedang remain dikalangan anak muda Indonesia, di mana cara berpakaian dianggap sebagai simbol identitas agama dan social (Nisa, 2018). Masalahnya, tren ini sering kali hanya berfokus pada jilbab sebagai tanda hijrah, tetapi kurang mendalami esensi akhlak dan toleransi, oleh karena itu dibutuhkannya tafsir yang lebih kontekstual. Meskipun ada arus kontekstualisme, pandangan fikih yang mapan (seperti yang dibawa Az-Zuhaili) tetap menjadi pegangan utama masyarakat (Hasan, 2018).

Perbedaan pandangan di kalangan mufasir menunjukkan bahwa penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait aurat sangat dipengaruhi oleh metodologi dan konteks yang digunakan oleh masing-masing pemikir. Penelitian ini memfokuskan pada perbandingan pemikiran dua tokoh besar, yakni M. Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili. Dengan metode studi Pustaka yang bersifat deskriptif analitis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru mengenai sejauh mana hukum islam dapat bersikap fleksibel tanpa mengabaikan prinsip dasarnya. Hasil kajian ini diharapkan bisa menjadi referensi tambahan bagi masyarakat muslim dalam menghadapi perubahan zaman dengan sikap yang lebih bijak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kualitatif yang berbasis pada studi kepustakaan (*library research*) dengan tujuan mengumpulkan data dan informasi melalui sumber-sumber tertulis berupa buku, kitab, kisah-kisah Sejarah dan karya ilmiah lainnya (Quraish et al., 2017).

Penelitian ini juga menggunakan metode tafsir komparatif yang mana terdapat perbandingan dua pemikiran dan memiliki beberapa langkah, yaitu diantaranya (1) *mendisplay* masing-masing konsep dan membandingkan kedua objek tersebut dengan menentukan asas bandingannya (2) mencari karakteristik masing-masing, dan mencari persamaan-perbedaan kedua pemikiran tersebut (3) mengevaluasi kritis terhadap kedua pemikiran kemudian menarik kesimpulan (Kaelan, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Reinterpretasi Aurat Wanita dalam Perspektif M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab dalam mahakaryanya *Tafsir al-Misbah*, saat menafsirkan QS. An-Nur (24): 31 dan QS. Al-Ahzab (33): 59, cenderung menggunakan pendekatan sosiologis-kontekstual (Shihab, 2002). Shihab berpendapat bahwa ayat-ayat tentang pakaian (hijab/jilbab) memiliki dimensi *illat* (alasan hukum) yang berkaitan dengan etika kesopanan dan keamanan (Tafsir, 2012).

Menurut Shihab, perintah mengenakan jilbab pada masa Nabi bertujuan agar wanita Muslimah mudah dikenali dan tidak diganggu. Beliau menekankan bahwa batasan aurat bukan sekadar persoalan hitam-putih antara "tertutup" dan "terbuka", melainkan sangat dipengaruhi oleh *'urf* (adat kebiasaan) suatu masyarakat (Tafsir, 2012). Dalam pandangannya, meskipun mayoritas ulama mewajibkan menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, namun pendapat yang menyatakan bahwa batas aurat adalah pakaian yang dianggap sopan menurut standar budaya setempat juga memiliki landasan argumen yang kuat.

Kesimpulan Shihab lebih bersifat moderat; ia tidak secara tegas mewajibkan jilbab dalam bentuk tertentu, melainkan menekankan pada prinsip *libas al-taqwa* (pakaian ketakwaan) dan nilai kesopanan. Reinterpretasi Shihab ini sejalan dengan kecenderungan mufasir modern yang melihat jilbab bukan sebagai entitas hukum

yang statis. Sebagaimana dicatat dalam studi literatur terbaru, Shihab memandang bahwa pakaian adalah persoalan budaya yang diadopsi agama untuk tujuan kemaslahatan moral, bukan sebaliknya.

Hal ini mempertegas bahwa esensi perintah menutup aurat dalam pandangan Shihab adalah untuk memelihara kehormatan (muru'ah) wanita di tengah masyarakatnya, sehingga standar pakaian dapat berubah seiring pergeseran standar kepantasan sosiologis di wilayah tersebut (Maghfira, 2025).

## **Batasan aurat wanita dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili**

Wahbah az-zuhaili dalam karyanya *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu* terserta *Tafsir Al-Munir*, memberikan pandangan yang lebih terstruktural dan cenderung berpegang pada tradisi fikih empat mazhab dengan pendekatan yang integratif antara teks dan realitas kontemporer (Az-Zuhaili, 2011). Dalam menafsirkan QS. An-Nur (24):31, khususnya frasa "illa ma zahara minha" (kecuali apa yang biasa nampak darinya), az-Zuhaili sepakat dengan mayoritas ulama (Jumhur) bahwa bagian yang dikecualikan adalah wajah dan kedua telapak tangan (Zuhaili & Hayyie, 2018).

Namun, Az-Zuhaili menekankan bahwa kelonggaran untuk menampakkan wajah dan telapak tangan tersebut hanya berlaku jika tidak diawatirkan timbulnya fitnah (Nurhidayah, 2023). Jika dalam suatu kondisi atau lingkungan menampakkan wajah dapat memicu fitnah atau gangguan terhadap kehormatan wanita, maka menutup wajah menjadi sebuah tindakan yang lebih utama (afdal) atau bahkan wajib menurut sebagian pendapat yang ia nukil dalam konteks perlindungan diri (sadd az-zari'ah) (Arafah et al., 2020).

Dasar hukum yang digunakan az-zuhaili adalah perpaduan antara nash Al-Qur'an, Hadits Nabi, seperti hadits riwayat Abu Daud tentang Asma binti Abu bakar, dan dengan konsensus ulama atau ijma'. Berbeda dengan Shihab yang menekankan faktor budaya ('urf), az-zuhaili memandang bahwa batasan aurat telah memiliki standar baku dalam syariat yang tidak boleh berubah secara substansial hanya karena pergeseran budaya. Baginya, jilbab adalah identitas hukum yang bersifat ta'abbudi (peribadatan) sekaligus akhlaqi (moral) (Hifdzi, 2024).

Dalam menafsirkan QS. Al-Ahzab (33) : 59 mengenai perintah mengulurkan jilbab, ia mengartikannya sebagai kewajiban mengenakan pakaian luar yang menutupi seluruh tubuh agar wanita muslimah dapat dibedakan dari wanita lain dan terlindungi dari gangguan, yang secara implisit menegaskan posisi jilbab sebagai instrumen hukum yang permanen bagi keamanan sosial dan martabat perempuan.

## **Studi Komparatif: Persamaan dan Perbedaan**

Analisis perbandingan anatara kedua tokoh ini menunjukkan beberapa poin krusial:

1. Metodologi : Quraish Shihab menggunakan pendekatan sosiologin-kontekstual yang fleksibel terhadap perubahan zaman, sedangkan wahbah az-zuhaili menggunakan pendekatan fikih-tekstual yang integratif namun tetap berpegang pada standar hukum klasik (Ushuluddin et al., 2018).
2. Batasan Wajah dan Telapak Tangan: Keduanya sepakat bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat secara prinsipil, namun Az-Zuhaili menambahkan syarat "keamanan dari fitnah" yang lebih ketat, sementara Shihab lebih menekankan pada "standar kesopanan masyarakat" (A. A. K. W. Az-zuhaili et al., 2025).
3. Esesnsi pakaian : Shihab melihat pakaian sebagai produk budaya yang diarahkan oleh agama utuk moralitas, sedangkan Az-Zuhaili melihatnya sebagai ketetapan agama yang yang harus dipatuhi sebagai bentuk ibadah sekaligus proteksi moral (K. W. Az-zuhaili & Qoyyimah, 2021). Perbedaan tajam antara kedua tokoh ini pada dasarnya tidak terlepas dari latar belakang sosiopolitik dan lingkungan tempat mereka berinteraksi dengan realitas umat. Wahbah az-Zuhaili, yang hidup dan besar di lingkungan Timur Tengah (Suriah), memiliki kecenderungan untuk mempertahankan tradisi fikih yang sangat kuat sebagai fondasi stabilitas hukum di tengah masyarakat yang cenderung homogen secara budaya. Sebaliknya, M. Quraish Shihab berinteraksi langsung dengan realitas keberagaman di Indonesia yang sangat heterogen dan memiliki kekayaan tradisi lokal (Salsabila et al., 2023). Hal ini mendorong Shihab untuk menawarkan interpretasi yang lebih elastis agar hukum Islam dapat berdialektika secara harmonis dengan identitas budaya lokal tanpa kehilangan substansi nilai moralnya.

Untuk memperjelas dialektika pemikiran antara kedua tokoh tersebut, berikut disajikan tabel komparatif yang merangkum poin-poin persamaan dan perbedaan penafsiran

**Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah az-Zuhaili**

Kategori	Aspek Perbandingan	M. Quraish Shihab	Wahbah az-Zuhaili
Persamaan	Status Wajah & Telapak Tangan	Sepakat bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan merupakan bagian dari aurat yang wajib ditutupi.	Sepakat bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan merupakan bagian dari aurat yang wajib ditutupi.
	Tujuan pensyariaan	Bertujuan untuk memuliakan wanita, menjaga kehormatan (muru'ah), dan memberikan perlindungan diruang publik.	Bertujuan untuk memuliakan wanita, menjaga martabat, dan perlindungan dari gangguan atau fitnah.

Perbedaan	Metodologi penafsiran	Menggunakan pendekatan sosiologis-kontekstual yang fleksibel terhadap dinamika zaman.	Menggunakan pendekatan fikih-kontekstual yang integratif namun tetap berpegang pada standar hukum klasik.
	Sifat Hukum Pakaian	Melihat jilbab/pakaian sebagai produk budaya yang diadopsi agama untuk bertujuan kemaslahatan moral.	Melihat jilbab/pakaian sebagai ketetapan agama (ta'abbudi) yang bersifat baku sebagai bentuk ibadah.
	Standar Batasan	Menekankan pada standar kesopanan masyarakat ('urf) setempat yang bisa berubah-ubah	Menekankan pada keamanan dari fitnah dan standar fisik yang sudah disepakati mayoritas ulama (tsabit).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis komparatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa M. Quraish Shihab dalam mahakaryanya *Tafsir al-Misbah* membangun sebuah argumen yang menekankan bahwa perintah menutup aurat melalui jilbab memiliki dimensi *illat* atau alasan hukum yang sangat erat kaitannya dengan etika kesopanan serta keamanan seorang wanita di ruang publik. Pandangan ini membawa implikasi bahwa batasan aurat bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh standar *'urf* atau adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat, di mana esensi dari perintah tersebut lebih ditekankan pada prinsip pakaian ketakwaan dan nilai moralitas daripada sekadar bentuk fisik yang statis.

Di sisi lain, Wahbah az-Zuhaili melalui karya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menyajikan perspektif yang berbeda dengan tetap mempertahankan kemapanan tradisi fikih empat madzhab melalui pendekatan yang integratif. Beliau menegaskan bahwa batasan aurat bagi wanita muslimah telah memiliki standar baku yang bersifat tetap dalam syariat, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, yang dipandang sebagai instrumen hukum permanen untuk menjamin perlindungan martabat perempuan serta mencegah timbulnya fitnah.

Meskipun terdapat perbedaan dalam titik tekan metodologi, kedua tokoh ini sebenarnya memiliki titik temu yang sangat prinsipil, yakni kesepakatan bahwa wajah dan kedua telapak tangan pada dasarnya bukanlah bagian dari aurat yang wajib ditutupi. Keduanya juga memiliki kesamaan visi bahwa tujuan utama dari pensyariaan menutup aurat adalah untuk memuliakan kedudukan wanita dan memberikan rasa aman dalam berinteraksi di tengah masyarakat.

Namun, perbedaan mendasar yang muncul adalah bahwa Quraish Shihab melihat pakaian sebagai produk budaya yang diarahkan oleh agama untuk tujuan moralitas sehingga batasannya lebih fleksibel. Sebaliknya, Wahbah az-Zuhaili memandang batasan tersebut sebagai ketetapan agama yang bersifat *ta'abbudi* atau bernilai ibadah yang harus dipatuhi secara konsisten sebagai bentuk proteksi moral yang paling aman. Dialektika antara kedua pemikiran ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang yang luas dalam merespons dinamika zaman, sekaligus memberikan referensi bagi masyarakat muslim di Indonesia untuk bersikap lebih bijak dalam menghadapi keragaman tafsir mengenai identitas keagamaan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, I., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2020). PENDEKATAN SADD ADZ-DZARI ' AH DALAM STUDI ISLAM. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 5(1), 68–86. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>
- Arfah, U. S. S. (2015). *Menjadi Wanita Shalihah*. Eska Media.
- Az-zuhaili, A. A. K. W., Karim, D. A., Lestari, P., Mahdhor, M. M., Rosyid, A. A., Tinggi, S., Al-qur, I., & Abdul, D. (2025). *Rukhsah for Menstruating Women in the Interpretation of Ahkam Verses: A Comparative Study of Al-Qurthubi and Wahbah az-Zuhaili*. 5(2), 321–338. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v5i2.254>
- Az-zuhaili, K. W., & Qoyyimah, A. (2021). *Muni>r*. 6(1), 22–49. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v6i1.2059>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Hasan, N. (2018). *Literasi Keagamaan Generasi Milenial: Memahami Fenomena Hijrah di Indonesia*. *Jurnal Riset Agama*.
- Hifdzi. (2024). *BUSANA MUSLIMAH DALAM PERSFEKTIF AL-QUR'AN (STUDI ATAS PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM TAFSIR ALMUNIR*.
- Ilham, D. M., Saepudin, A., Surbiantoro, E., Pendidikan, P., Islam, A., Tarbiyah, F., & Bandung, U. I. (2022). Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan terhadap Pendidikan Akhlak. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2(2), 596–605.
- Iskandar, R., Adji, D. F., Raden, U. I. N., & Said, M. (2022). *Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer*. 12.
- Kaelan. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*.
- Kontemporer, D. (2023). *Risalah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik*. 9(3), 1046–1061.
- Maghfira, A. L. (2025). *The Concept of Muslim Women ' s Clothing in Tafsir al-Munir and Its Relevance to the Protection of Women*. 5.
- Nisa, E. F. (2018). *Creative and Lucrative Da'wa : The Visual Culture of Instagram amongst Female Muslim Youth in Indonesia*. 5, 68–99. <https://doi.org/10.1163/22142312-12340085>

- Nurhidayah, E. (2023). *ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG HAK IJBĀR WALI DALAM PERKAWINAN PADA ERA KONTEMPORER DI INDONESIA*.
- Quraish, P. M., Dan, S., & Hamka, B. (2017). *KHIMAR DAN HUKUM MEMAKAINYA DALAM*. 5, 19–36.
- Salsabila, H., Muhammad, F., & Jamarudin, A. (2023). *Jurnal Dirosah Islamiyah Menelisik Tafsir Modern-Kontemporer Di Indonesia Abad 20 M Jurnal Dirosah Islamiyah*. 5, 290–305. <https://doi.org/10.17467/jdi.v5i1.2878>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Lentera Hati*.
- Tafsir, R. (2012). *M. Quraish Shihab*. XVIII(1), 21–33.
- Ushuluddin, F., Studi, D. A. N., Islam, U., & Raden, N. (2018). *Fatimah apriliani*.
- Zuhaili, W., & Hayyie, A. (2018). Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 9. *Gema Insani*, 9, 43–45.